



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680
Telepon (0251) 8622642, Facsimile (0251) 8622708, <http://www.ipb.ac.id>

Nomor : 6750/IT3.23/TU.00.02./2018
Lampiran : 1 lembar
Hal : Jam Kerja Bulan Ramadhan Tahun 2018/1439 H.

Yth :

15 MAY 2018

1. Wakil Dekan Fakultas/SPs/SB
 2. Kepala LPPM
 3. Kepala LPI
 4. Direktur dan Kepala Kantor
 5. Kepala Biro
 6. Ketua Departemen
 7. Kepala Pusat
 8. Kepala Unit
- Institut Pertanian Bogor

Mengacu kepada Surat Edaran dari Sekretaris Jenderal Kemenristek Dikti Nomor : 1981/A.A2/SE/2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang Penetapan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan dan dalam rangka memberikan kesempatan kepada pegawai di lingkungan Institut Pertanian Bogor yang beragama Islam untuk melaksanakan ibadah puasa sebaik-baiknya, dengan ini diberitahukan bahwa jam kerja kantor bulan Ramadhan adalah sebagai berikut :


- a. Hari Senin s/d Kamis : Pukul 07.30 – 14.30 WIB
Waktu istirahat : Pukul 12.00 – 12.30 WIB
- b. Hari Jum'at : Pukul 07.30 -- 15.00 WIB
Waktu istirahat : Pukul 11.30 – 12.30 WIB

Jam kerja tersebut dapat disesuaikan dengan jadwal kuliah/praktikum atau kegiatan lain yang harus dilakukan diluar jam kerja tersebut. Adapun untuk hari pertama bulan Suci Ramadhan tidak diliburkan tetap bekerja seperti biasa.

Demikian pemberitahuan ini agar dapat diinformasikan kepada dosen dan tenaga kependidikan di unit kerja masing-masing.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Direktur Sumberdaya Manusia,


Dr. Ir. Ajik Sumarti M.C., M.S.
NIP : 196109271986012001

Tembusan Yth :

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor
3. Dekan Fakultas/SPs/SB
4. Sekretaris Institut

340/6750/101018

16/5



SURAT EDARAN
NOMOR 1981/A.A2/SE/2018

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN
DILINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
 2. Koordinator Kopertis Wilayah I – XIV
 3. Direktur Jenderal
 4. Inspektur Jenderal
 5. Kepala Biro Sekretariat Jenderal
 6. Kepala Pusat Sekretariat Jenderal
- di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 336 TAHUN 2018 Tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI, dan POLRI pada Bulan Ramadhan, dengan ini Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Jam kerja pada Bulan Ramadhan :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 07.30 – 14.30
Waktu istirahat : Pukul 12.00 – 12.30
 - b. Hari Jumat : Pukul 07.30 – 15.00
Waktu istirahat : Pukul 11.30 – 12.30
2. Jumlah jam kerja 32,50 jam per minggu.
3. Toleransi waktu keterlambatan adalah 60 menit dan wajib diganti pada hari yang sama.
4. Ketentuan jam kerja ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

